



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PAMARAYAN
KANTOR KEPALA DESA BINONG

JL. Asem-Pabuaran Desa Binong Kec. Pamarayan - Serang 42176

Keputusan Kepala Desa Binong

NOMOR: 141.1/10/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT DESA
PERIODE 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja, perlu diadakan kegiatan pembinaan terhadap para remaja sebagai generasi penerus dalam keberhasilan program melalui bentuk kegiatan Forum Anak Desa yang ada di Desa Binong;

b. bahwa agar kegiatan Kelompok Forum Anak Desa dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak;

c. bahwa peningkatan kualitas remaja dilakukan dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;

d. bahwa untuk lancarnya kegiatan sebagaimana poin a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

8. Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPPM);

9. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Forum Anak Desa dan menentukan tempat pelaksanaan kegiatan.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan Forum Anak Desa sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan pertemuan kegiatan Forum Anak Kecamatan
- KELIMA : Seluruh sumber pendanaan dilakukan melalui swadaya serta pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Binong

Pada Tanggal : 26 september 2022

KEPALA DESA BINONG



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Pamarayan
2. Yth. Kepada UPT KBPMP Kecamatan Pamarayan
3. Yth. Kepala PKM Pamarayan
4. Yth. Kepala Kepolisian Sektor Pamarayan
5. Pertanggal/Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG
NOMOR : 141.1/10/TAHUN/2022
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA

i. IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok : Desa Binong
Tanggal Pendirian : 26 September 2022
Alamat Kelompok : Asem Tengah
Pelaksanaan : Desa Binong

ii. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pelindung : (IYAT SURYATI) Kepala Desa
Pengarah : (AJID) Ketua BPD Desa binong
Pembina : Ratih Anggraeni

Ketua : ALI MUSA
Wakil Ketua : JUANDA
Sekretaris : ROHANAH
Bendahara : YANTI
Seksi Acara : M. RIDWAN
Seksi Pendidikan : ICIH
Seksi Olahraga : OMAN
Seksi Kesehatan : ADIB SUKRI
Seksi Humas : ATIB
Seksi Keagamaan : UST. HENDRIK

iii. PENDANAAN KELOMPOK

Untuk kelancaran kegiatan kelompok, pendanaan berdasarkan kesepakatan pihak terkait, diantaranya ;

- a. Dari anggota Forum Anak.
- b. Dari pihak tertentu yang bersifat tidak mengikat.
- c. Dari pihak lain bila ada.

Ditetapkan di : Desa Binong
Pada Tanggal : 26 september 2022

KEPALA DESA BINONG



IYAT SURYATI